



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK 3205170310550002, tempat dan tanggal lahir Garut, 03 Oktober 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciela Tonggoh, RT 001, RW 005, Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK 3205175504600004, tempat dan tanggal lahir Garut, 15 April 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciela Tonggoh, RT 001, RW 005, Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Grt tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama islam pada tanggal 14 Mei 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah.

Hal. 1 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

- 1) Cecep gunawan (Laki-laki);
- 2) Winda Asrina (Perempuan);
- 3) Deriska (Laki-laki), tempat tanggal lahir Garut 15 Januari 1993;
- 4) Rindiani (Perempuan);
- 5) Ihwan H (Laki-laki), tempat tanggal lahir Garut 29 Juni 2002;
- 6) Teten (Laki-laki), tempat tanggal lahir Garut 12 April 2006;
- 7) Indra (Laki-laki), tempat tanggal lahir Garut 08 April 2010;
- 8) Ai Ranti (Perempuan), sudah meninggal dunia

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON, NIK 3205171204060003, tempat tanggal lahir Garut, Garut 12 April 2006, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Ciela Tonggoh, RT 001, RW 005, Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.

dengan calon istri yang bernama:

CALON MENANTU PARA PEMOHON, NIK 3205174609050002, tempat tanggal lahir Garut, 14 September 2004, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Ciela Lebak, RT 004, RW 002, Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak para Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sngat dekat dan berjalan selama kurang lebih 7 bulan, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak-anak para Pemohon.

Hal. 2 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan keduanya tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi Suami;
8. Bahwa perkawinan anak kandung Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayongbong, berdasarkan Surat Keterangan Nomor; 56/Kua.32.05.17.1/Pw.01/I/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut tertanggal 12 Januari 2024.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suami bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang pada intinya terkait: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga; karenanya

Hal. 3 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Ciela Tonggoh, RT 001, RW 005, Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon isteri akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon isteri tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya jejaka dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan setiap bulannya;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon isteri anaknya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 19 tahun, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Ciela Lebak, RT 004, RW 002, Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon suami saya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 4 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saya gadis dan sudah siap menjadi isteri dan ibu tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan perwakilan dari keluarga CALON MENANTU PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kami kenal dengan Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan Para Pemohon dan calon suami anak Kami sudah melamar anak Kami dan telah Kami terima;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi KTP NIK: 3205170310550002 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut tertanggal 25 September 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: 3205175504600004 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut tertanggal 11 November 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
1. Fotokopi KTP NIK: 3205171204060003 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 28 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
2. Fotokopi KTP NIK: 3205174609050002 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

Hal. 5 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205170212070367 atas nama Kepala Keluarga Dadang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 17 November 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 400.12.3.1/08/DS atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Desa Ciela Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tertanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

5. Fotokopi Ijazah Nomor: 025/MI.10.05.214/PP.01.1/06/2020 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh MI Hidayatussibyan Bayongbong Garut tertanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 56/Kua.32.05.17.1/Pw.01/I/2023 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tertanggal 12 Januari 2024, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bayongbong Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Ciela Tonggoh, RT 001, RW 005, Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun 9 bulan dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 19 tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 19 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih jejak sedangkan calon isterinya masih perawan dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya, dan lamarannya diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan setiap bulannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Ciela Tonggoh, RT 001, RW 005, Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun 9 bulan dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 19 tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 19 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih jejak sedangkan calon isterinya masih perawan dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya, dan lamarannya diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan setiap bulannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 9 bulan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 19 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 17 tahun 9 bulan. Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon isterinya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus Jejaka dan calon isterinya Perawan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;

Hal. 9 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 19 tahun, telah menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon isterinya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d. P.4 berupa Fotokopi KTP a.n. Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon isterinya, serta P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon isteri anak Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Garut, sehingga secara formil Pengadilan Agama Garut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Kelahiran dan ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir MI;
3. Bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;

Hal. 10 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.9 berupa surat keterangan sehat dari dokter dan Sertifikat Siap Nikah & Hamil membuktikan bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 9 bulan dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 19 tahun disebabkan hubungannya dengan calon isterinya tersebut telah sangat erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Jejaka dan Perawan);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan setiap bulannya dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun 9 bulan telah 2 (dua) tahun menjalin asmara dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon isterinya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan setiap bulannya

Hal. 11 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang dispensasi kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin asmara, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon isterinya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, maka apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sehingga dipandang sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

Hal. 12 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan",

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon isterinya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ.
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: *wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyyah, oleh kami Dra. lin Mardiani, MH, Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Eneng Siti Rohmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Dra. lin Mardiani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Eneng Siti Rohmah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan Rp30.000,00

Hal. 14 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Proses	Rp50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp240.000,00
• Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
• Biaya Redaksi	Rp10.000,00
• Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Hal. 15 dari 14 hal.Pen. No. 50/Pdt.P/2024/PA.Grt.